

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus di Polres Batu)**

**Lintang Swasti Ayyufa Putri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan MT Haryono Nomor 193, Lowokwaru, Kota Malang 65144  
Telephone : 0341-581613 ext. 128, Fax. : 0341-552249  
Email: [lintang.swasti99@gmail.com](mailto:lintang.swasti99@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Whereas the form of legal protection for children in UURI Child Protection Number 35 Year 2014 is by giving children rights. Children's rights are derivations from various dimensions of human rights as stated in the legislation. Regarding the rights of children as victims in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual, and social needs as an effort to recover the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma. The right of children to obtain legal protection for victims of sexual violence crimes is to provide legal assistance, rehabilitation and prevention.*

**Keywords:** *Legal Protection, victims, sexual violence*

**ABSTRAK**

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, korban, kekerasan seksual

**PENDAHULUAN**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. Hal. 53

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa: Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.<sup>4</sup> Kejahatan kekerasan seksual termasuk *ekshibitionisme*<sup>5</sup> terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain: Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual? Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual? Bagaimanakah modus operandi dalam kejahatan kekerasan seksual? Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).<sup>6</sup> Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN*

---

<sup>2</sup>Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003, hal.21

<sup>3</sup>Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>4</sup>Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010, hal 101

<sup>5</sup>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Selanjutnya disingkat (KBBI) *Ekshibitionisme* adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dengan memperlihatkan genitalnya pada orang lain yang tidak ingin melihatnya.

<sup>6</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.108

*Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.<sup>7</sup> Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for Children*" yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "*survival protection, development and participation*".<sup>8</sup>

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).<sup>9</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>10</sup> Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>11</sup> Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya

---

<sup>7</sup>Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005. Hal.15

<sup>8</sup>Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm. 1 dalam Reimon Supusepa, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*

<sup>9</sup>Reimon Supusepa, *Ibid.*

<sup>10</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43

<sup>11</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

## **PEMBAHASAN**

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Pengertian Anak Menurut UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UURI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak.

Data yang tercatat pada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan, Laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2013, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 di antaranya laporan kekerasan seksual. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat menjadi 1.628 kasus pada tahun 2014, dan 1.936 kasus pada tahun 2015. Adapun pada tahun 2016 hingga bulan April yang lalu sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia.<sup>60</sup> Ironisnya, pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi

anak-anak. Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%) sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.<sup>12</sup>

Dalam UURI Perlindungan Anak bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban.UURI Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidan mampu biayanya ditanggung oleh negara.UURI ini tidak menjelaskan arti “tersangkut perkara” sehingga menurut pemahaman peneliti, baik tersangka/terdakwa, saksi dan korban adalah orang yang tersangkut perkara.Sehingga menurut UURI ini selaku korban tindak pidana berhak pula mendapatkan bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya.

---

<sup>12</sup>*Op.Cit., hal.4*

Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas. Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota submit 2 PPA Polres Kota Batu, pada hari senin, 04 September 2019 mengatakan bahwa: “Untuk kendala dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak maka terdapat beberapa hal yang perlu di tekankan, pertama dari segi aturan sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal implementasi dalam ranah praktis yang perlu dipertegas, kendala lain yang sering muncul umumnya bahwa dari segi kultur terkadang nilai-nilai kearifan lokal yang menghambat untuk membongkar kasus kekerasan anak sebab dianggap aib oleh orang tua korban dengan adanya pemahaman nilai “Siri” atau rasa malu, Untuk anak penyandang disabilitas juga menghambat dalam proses penyidikannya terutama anak yang bisu, dari segi sarana juga belum terlalu menunjang, dibutuhkan perhatian khusus dari semua stake holder yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak yang lebih sistematis dan koordinasi yang terintegrasi antar lembaga.”

Para pelaku kekerasan seksual tidak selalu orang yang dalam konstruksi masyarakat digambarkan sebagai sosok yang kejam, mengidap kelainan jiwa atau memiliki masalah kejiwaan, orang yang tidak bermoral, keyakinan agamanya lemah, orang yang tidak dikenal korban, penjahat yang kejam, dan lain sebagainya. Penelitian ini menemukan si pelaku atau pemerkosa tidak jarang adalah orang yang sehari-hari tampak normal, bersikap baik-baik, dikenal dan bahkan orang dekat korban. Dari 185 kasus perkosaan yang diteliti Kalyanamitra, ditemukan bahwa perkosaan lebih banyak terjadi di antara orang yang sudah saling kenal (74%), seperti teman, pacar, anggota keluarga, suami, ayah, relasi, dan lain-lain, dibandingkan dengan pelaku yang tidak dikenal korban (15%) (Irwanto 1998).

Dari hasil analisis terhadap 81 berita tindak kekerasan seksual yang dipublikasikan Jawa Pos, ditemukan yang namanya pelaku perkosaan sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak peduli apakah si pelaku sudah mengenal korban atau tidak, apakah si pelaku memiliki ikatan darah atau tidak dengan korban, yang terpenting mereka itu adalah laki-laki dan di masyarakat di mana korban maupun si pelaku tinggal berkembang nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang ter subordinasi, maka siapa pun, terencana atau tidak terencana dapat melakukan tindak perkosaan. Banyak bukti dan penelitian menyimpulkan bahwa tindak perkosaan atau tindak kekerasan lain terhadap perempuan umumnya potensial muncul bila di masyarakat itu relasi sosial yang dikembangkan cenderung mereduksi peran perempuan dan sifatnya sangat patriarkhis. Patriarkhis adalah semacam ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, juga seorang perempuan sudah seharusnya dikontrol oleh laki-laki karena dirinya adalah bagian dari milik laki-laki.

Dari pemberitaan harian Jawa Pos terhadap sejumlah kasus tindak kekerasan seksual yang dialami anak-anak, diketahui sebagian besar kejadian pemerkosaan umumnya berlangsung di lingkungan keluarga korban. Kasus tindak kekerasan seksual yang dialami anak perempuan terjadi di lingkungan sekolah dan di ruang publik. Artinya, lingkungan keluarga dan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk bersosialisasi dan mencari perlindungan, ternyata di wilayah-wilayah itu kasus pemerkosaan sering terjadi dan menimpa anak perempuan di bawah umur.

Tabel. Tempat kejadian kekerasan seksual

<b>Tempat Kejadian</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Di rumah korban	23	28,5%
Di rumah pelaku	26	32,1%
Di jalanan	19	23,5%
Di sekolah	5	6,1%
Di tempat publik	8	9,8%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

Tabel tersebut menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat tempat yang dijadikan tempat bagi pelaku perkosaan melampiaskan tindak asusilanya kepada korbannya. Pertama, di wilayah yang tersembunyi dan aman dari amatan lingkungan sosial sekitarnya, terutama di rumah korban atau di rumah pelaku. Wilayah ini, secara persentatif menduduki angka terbesar. Di Jawa Pos dilaporkan sebanyak 28,5% kasus perkosaan terjadi di rumah korban dan 32,1% di rumah pelaku. Rumah seperti ini menjadi tempat yang paling aman bagi pelaku untuk melakukan tindakan asusila karena memang di wilayah itu si pelaku biasanya justru paling paham akan situasinya. Dengan melakukan perkosaan di rumah sendiri, pelaku sebelumnya tahu kapan anggota keluarga yang lain sedang tidak ada di rumah, dan kapan korban dapat diperdaya. Tindak kekerasan yang banyak terjadi di rumah korban atau pelaku biasanya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan anggota keluarga sendiri, baik itu ayah kandung, ayah tiri maupun kakek korban. Pada saat orang lain, para tetangga dan warga masyarakat tidak mengira seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri, justru pada saat itu momok yang ditakuti anak-anak itu terjadi. Seperti yang dilaporkan Jawa Pos, di Nganjuk, seorang ayah tega memperkosa dua putri kandungnya sendiri hingga salah satu korban hamil. Peristiwa pemerkosaan yang dialami korban ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan baru ketahuan ketika anak bungsu pelaku diketahui gurunya telah hamil empat bulan.

Kedua, tempat yang dipilih untuk melakukan perkosaan adalah di sekolah. Di Jawa Pos dilaporkan sebanyak 6,1% kasus perkosaan dilakukan di sekolah. Dalam hal ini, pelaku sebenarnya secara gegabah sudah menyadari bahwa tindakannya pasti akan segera diketahui keluarga korban, tetapi dengan keyakinan bahwa korban diperkirakan tidak akan berani melapor karena adanya kekuasaan yang hubungan superordinasi yang dimiliki pelaku, di tempat-tempat seperti itu tindak pelecehan dan kekerasan seksual dilakukan.

Ketiga, wilayah lain yang rawan bagi terjadinya tindak perkosaan adalah zona-zona yang sama sekali terbuka dan jauh dari jangkauan kontrol masyarakat. Berbeda dengan lingkungan rumah yang umumnya dipahami benar si pelaku perkosaan, tempat umum dipilih sebagai lokasi melakukan tindak perkosaan tampaknya berkaitan dengan keinginan pelaku untuk tidak sampai meninggalkan bekas bagi orang-orang yang sudah dikenalnya. Dalam hal ini, korban yang dipilih pelaku adalah anak perempuan yang tidak mengenal pelaku, kalau pihak korban diketahui sudah mengenal si pelaku, maka biasanya selain melakukan perkosaan, pelaku niscaya akan melakukan upaya-upaya lain yang dianggap perlu untuk menghilangkan barang bukti, termasuk membunuh korban. Di Jawa Pos, terdapat 23,5% kasus perkosaan dilaporkan dilakukan di jalanan, dan 9,8% di tempat-tempat publik, seperti di taman, makam, sawah, dan lain-lain. Perlakuan yang menimpa korban, berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual ini semuanya mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan bahkan mengakibatkan rasa traumatis yang membekas hingga seumur hidup. Perlakuan dan tindak pelanggaran susila yang dialami anak perempuan akan meninggalkan rasa traumatis yang luar biasa, malu, terhina, dan bayang-bayang masa depan yang suram. Banyak kasus membuktikan bahwa anak perempuan yang sewaktu kecil menjadi korban kekerasan seksual, ketika menikah mengalami gangguan dalam melakukan hubungan suami istri karena terjadinya penguncupan dinding vagina karena pengalaman buruk di masa lalu yang terus membayang-bayangi di bawah kesadarannya.

## **KESIMPULAN**

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.



Bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal. Ada empat tempat yang dijadikan tempat bagi pelaku perkosaan melampiaskan tindak asusilanya kepada korbannya. Pertama, di wilayah yang tersembunyi dan aman dari amatan lingkungan sosial sekitarnya, terutama di rumah korban atau di rumah pelaku. Kedua, tempat yang dipilih untuk melakukan perkosaan adalah di sekolah. Ketiga, wilayah lain yang rawan bagi terjadinya tindak perkosaan adalah zona-zona yang sama sekali terbuka dan jauh dari jangkauan kontrol masyarakat. Keempat, di wilayah yang umum dipandang merupakan wilayah “abu-abu” dan sudah biasa terjadi kehidupan yang permisif, seperti di hotel atau penginapan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arif Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
- Bagong Suyanto. (2003). *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press
- Eka Tjahjanto. (2008). *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro.
- Koes Irianto. (2010). *Memahami Seksologi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Moch.Faisal Salam. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar, Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang, Nomo 31, Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang, Nomor 23, Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah  
Tangga

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1, Tahun 2016 tentang perubahan  
kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 018/ PUURI-III/ 2005, Tahun 005, Tentang  
Perlindungan Anak.